

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH  
(PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, SIKAP, DAN  
KEPERCAYAAN) TERHADAP PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TRANSAKSI MUDHARABAH PADA  
PERBANKAN SYARIAH DI KALANGAN TENAGA  
PENDIDIK SMA DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**JOKO PURWANTO  
NPM : 21 6010 2009**

**Tesis**

Diajukan kepada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Syarat Memperoleh  
Gelara Magister Ekonomi Syariah (M.E)



**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH  
(PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, SIKAP, DAN  
KEPERCAYAAN) TERHADAP PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TRANSAKSI MUDHARABAH PADA  
PERBANKAN SYARIAH DI KALANGAN TENAGA  
PENDIDIK SMA DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**JOKO PURWANTO**

**NPM : 21 6010 2009**

**Tesis**

Diajukan kepada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Syarat Memperoleh  
Gelara Magister Ekonomi Syariah (M.E)



**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si.**

**Pembimbing II : Dr. Muhamad Iqbal, M.E.I.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Literasi keuangan syariah dianggap mampu memberikan dampak pada keputusan seseorang menggunakan produk perbankan syariah seperti produk *mudharabah*. Penggunaan produk tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara luas termasuk pada kalangan pendidik di tingkat sekolah atas (SMA). Tetapi hasil dari *pra riset* pada beberapa guru SMA di Provinsi Lampung belum memahami, mendapatkan info detail, maupun membaca tentang berbagai akad pada perbankan syariah yang menunjukkan literasi dalam keuangan syariah masih belum maksimal. Bahkan beberapa guru menyatakan tidak memahami tentang *mudharabah* dan bagaimana sistemnya. Dengan melakukan gerakan literasi keuangan syariah diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dapat dilakukan dengan terus mengembangkan edukasi atas literasi keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung. Sampel pada penelitian ini adalah 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Pengolahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah Pengetahuan, Kemampuan, Sikap dan Kepercayaan yaitu terdapat berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan transaksi *mudharabah* pada perbankan syariah di kalangan tenaga pendidik SMA di provinsi Lampung.

**Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Tenaga Pendidik SMA**

## ABSTRACT

*Sharia financial literacy is considered unable to have an impact on a person's decision to use sharia banking products such as mudharabah products. The use of this product is expected to reach the wider community, including educators at the high school (SMA) level. However, the results of pre-research on several high school teachers in Lampung Province did not understand, get detailed information, or read about various sharia banking contracts, which shows that literacy in sharia finance is still not optimal. Some teachers even stated that they did not understand mudharabah and how the system works. By carrying out a sharia financial literacy movement, it is hoped that the public can gain an understanding of sharia financial institutions and sharia financial products and services. Increasing sharia financial literacy can be done by continuing to develop education on sharia financial literacy.*

*This study uses a quantitative approach. This research was conducted on high school teaching staff in Lampung Province. The sample in this study was 100 respondents. Sampling was carried out using purposive sampling technique. Data processing in this research uses SPSS 2023.*

*The results of this research show that Sharia Financial Literacy Knowledge, Abilities, Attitudes and Beliefs have a positive influence on mudharabah transaction decision making in sharia banking among high school educators in Lampung province.*

***Keywords: Sharia Financial Literacy, High School Educators***

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOKO PURWANTO

NPM : 2160102009

Judul tesis : Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan) Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Provinsi Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 8 Maret 2024



JOKO PURWANTO

NPM : 2160102009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Provinsi Lampung

Nama : JOKO PURWANTO

NPM : 2160102009

Jurusan : Magister Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam



**MENYETUJUI**

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Ujian Terbuka pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.**  
NIP.1965112019920320022

**Dr. Muhamad Iqbal, M.E.**  
NIP.198811042015031007

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syariah**

**Dr. Svamsul Hjalil, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.196909272001121001



KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Zaimal Abidin Pegar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Provinsi Lampung”, telah diujikan dalam ujian tertutup 20 Oktober 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Pd. (.....)

Penguji I : Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si (.....)

Penguji III : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I (.....)

Sekretaris : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. (.....)



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Provinsi Lampung” disusun oleh Joko Purwanto, NPM. 2160102009, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, telah diujikan dalam sidang terbuka pada tanggal 04 Januari 2024 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang** : Prof. Dr. Ruslan Abdul Gofur, M.Si (.....)

**Penguji I** : Dr. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy (.....)

**Penguji II** : Dr. Hj. Heni Novarita, M.Si (.....)

**Penguji III** : Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I (.....)

**Sekretaris** : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui,

**Direktur Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung**



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Gofur, M.Si**

**NIP. 19800812003121001**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah :188)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu aku sayangi, hormati, dan aku banggakan. Terimakasih sudah selalu bekerja keras demi untuk mencapai segala cita-cita yang aku inginkan, merawat, menasehati, dan memberikan motivasi serta dukungan yang tiada habisnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan di dunia dan akhirat, aamin.
2. Keluarga besarku, khususnya Ummi Zulimah istriku, kedua putra-putriku Azzam dan Annida yang sangat aku cintai dan sayangi yang tentunya selalu memberikan semangat serta dukungan moril dan juga doa agar aku mampu menyelesaikan tesis ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku menjadi lebih baik yang mampu membuatku berfikir lebih luas kedepan dan serius dalam menghadapi ilmu pengetahuan khususnya bidang ekonomi.
4. Sahabat seperjuangan Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung khususnya angkatan 2021 yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagiku untuk selalu bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan tesis ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis diberi nama Joko Purwanto, lahir di Banjarejo Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 05 Juni 1969. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih pernikahan dari pasangan Bapak Sukamto (Alm) dan Ibu Suyati. Riwayat pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Banjarejo Natar ( SD) lulus tahun 1982
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Natar lulus tahun 1985
3. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tanjung Karang lulus tahun 1988
4. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada program D-III lulus tahun 1991
5. Penulis melanjutkan Pendidikan pada Universitas Terbuka pada Program S-1 lulus tahun 1997
6. Penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021-2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kesempatan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul : Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan) Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Provinsi Lampung.

Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.).

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari tidak dapat melakukan sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang mendorong dan memberikan motivasi.

Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Ruslan Abdul Gholur, S.Ag., M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. Hi. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah seputar kegiatan perkuliahan.
3. Ibu Dr.Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.
4. Bapak Dr. Muhamad Iqbal, M.E.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.
5. Bapak Dr. Hi. Ridwansyah, S.E., M.E.Sy. Selaku Penguji I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.

6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Pimpinan Divisi Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung dan jajaran karyawan / pegawai lainnya yang telah meluangkan waktu dan kesediannya membantu penelitian tesis ini.
8. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama teman-teman seperjuangan tahun angkatan 2021 Program Pasca Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis mendoakan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aaminn.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan, waktu, dan kesempatan yang dimiliki. Untuk itu dimohon kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun untuk melengkapi penulisan tesis dengan fokus penelitian yang sama dikemudian hari.

Pada akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, peneliti dan praktisi dalam mengembangkan keilmuan khususnya ilmu dibidang ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 8 Maret 2023

JOKO PURWANTO

NPM: 2160102009

## DAFTAR ISI

COVER.....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERNYATAAN ORISINIL.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>14</b>
A. <i>Theory Of Behavior</i> .....	14
B. Pengambilan Keputusan.....	15
C. Literasi Keuangan.....	27
D. Produk Mudharabah.....	34
E. Lembaga Keuangan Bank.....	46
F. Penelitian Terdahulu.....	47
G. Kerangka Berfikir .....	57
H. Hipotesis .....	57
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>59</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
B. Jenis dan Desain Penelitian.....	60
C. Definisi Oprasional Variabel .....	61
D. Sumber Data.....	62
E. Populasi dan Sampel.....	63
F. Teknik Pengumpulan Data .....	63
G. Teknik Analisis Data .....	64
<b>BAB IV Hasil Dan Pembahasan .....</b>	<b>71</b>
A. Deskripsi Data .....	71
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	71
2. Deskripsi Responden.....	72

B. Hasil Penelitian .....	75
1. Uji Validitas Reliabilitas .....	75
2. Uji Statistik Deskriptif .....	81
3. Uji Asumsi Klasik .....	82
C. Pembahasan .....	92
1. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Literasi Keuangan Syariah .....	93
2. Pengaruh Kemampuan Terhadap Literasi Keuangan Syariah .....	95
3. Pengaruh Sikap Terhadap Literasi Keuangan Syariah .....	97
4. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Literasi Keuangan Syariah .....	99
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Rekomendasi .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jumlah umat Islam di Indonesia yang termasuk dalam kategori populasi umat Islam terbesar di dunia, tidak memberikan sebab dan dampak yang besar bagi masyarakat untuk melakukan transaksi di perbankan syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah juga dapat menjadi faktor penyebab masyarakat kurang berminat terhadap bank syariah. Bagi kaum muslim seharusnya terdapat alasan yang kuat mengapa harus ikut serta memanfaatkan keberadaan bank syariah dengan jalan menabung. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek legal dan peraturan perundang-undangan, namun juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan.<sup>1</sup>

Perbankan Syariah di Indonesia telah dirintis sejak lama, yaitu sekitar tahun 1980-an. Ketika beberapa aktivis muda melakukan kajian tentang ekonomi Syariah, mereka merekomendasikan urgensi perbankan Syariah, bahkan mempraktekkannya dalam skala terbatas.

Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kedua sistem perbankan tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar yakni sistem operasional, cara pengelolaan dana, orientasi perbankan, pembagian keuntungan dan pengawasan perbankan. Perbedaan tersebut memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat terutama masyarakat muslim untuk melakukan transaksi secara syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Triuspitorini, F.A. (2019). Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 54-69.

<sup>2</sup> Uun Sunarsih and Meitry Nurachma Wijyantie, 'Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung Di Perbankan Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18.2 (2021), 91-102.

Hal tersebut membuat tumbuhnya lembaga keuangan bank dengan sistem yang menggunakan akad-akad syariah.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup> Dari tahun ke tahun, pertumbuhan perbankan syariah semakin bertambah. Semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia berdampak pada persaingan antar bank yang semakin ketat. Di saat persaingan semakin ketat, pihak perbankan akan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah sehingga menyebabkan nasabah memiliki banyak pilihan dalam menggunakan jasa perbankan.<sup>4</sup>

Perbankan syariah itu sendiri merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah itu sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Untuk itu dari pihak bank syariah harus dapat membaca peluang ini serta dapat segera mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan nasabah.<sup>5</sup>

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan memberikan pilihan berbagai produk perbankan mulai dari *mudharabah* yaitu seperti pada produk mudharabah dijelaskan dalam prinsip *mudharabah* yaitu penyimpanan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan

---

<sup>3</sup> Rahmatina A Kasri and Nur Iman, 'Analisis Persaingan Perbankan Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, XI.1 (2010), 1–20.

<sup>4</sup> Nurul Inayah and Sri Sudiarti, 'Analisis Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah', *Jurnal At-Tawassuth*, 2.1 (2017), 191–214.

<sup>5</sup> Maski and Ghozali, 'Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang', *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4.1 (2010).

bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan kegiatan *murabahah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. *Wadi'ah* dalam prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga pihak bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. *Murabahah* (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). *Ijarah* Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Dan Syirkah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. dan lain sebagainya. Salah satu produk yang memiliki banyak peminat yaitu tabungan, baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Pada perbankan syariah, produk tabungan memiliki dua pilihan akad yaitu *mudharabah* atau *wadi'ah*.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis produk *mudharabah*. *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*)

---

<sup>6</sup> Sri Rahmani, 'Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.2 (2020), 122-37 (<https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>).

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pengambilan hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>7</sup> Pada akad *mudharabah* ini dalam produk tabungan ataupun deposito sehingga nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas apa yang telah disepakati sebelumnya.

*Mudharabah* saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan guna menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.<sup>8</sup> *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.<sup>9</sup> Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah memiliki banyak produk pengumpulan dana menggunakan akad *mudharabah* seperti, rekening giro syariah, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Kehadiran bank syariah dengan produknya skim *mudharabah* sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah, yang pada akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagaimana amanat UUD 1945.

Bank syariah melalui skim *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui

---

<sup>7</sup> Supriatna Supriatna, Irpan Helmi, and Nurrohman Nurrohman, 'Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It', *Kodifikasia*, 14.2 (2020), 235–62 (<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121>).

<sup>8</sup> Inayah and Sudiarti.

<sup>9</sup> Suryani and Muhammad Anwar Fathoni, 'Profit Loss Sharing (PLS) and Its Implementation in Indonesian Islamic Banking', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2020), 121 (<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.478>).

skema *profit sharing (mudharabah)* dan *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).<sup>10</sup>

Tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah menunjukkan bahwa sektor tersebut dapat membantu perekonomian secara nasional dan membantu masyarakat dalam memilih transaksi pada sektor perbankan. Akan tetapi, dalam Rahmani (2020) menyebutkan jika perbankan syariah memberikan keraguan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun tugas untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah sebagai sistem keuangan alternatif, sebenarnya selain terletak dipundak praktisi bank syaria'ah dan lembaga keuangan syariah lainnya, dukungan dari berbagai elemen bangsa juga menjadi faktor penentu keberhasilan ekonomi syariah di negara ini.

Ekonomi syariah yang diharapkan tumbuh secara signifikan di negara yang mayoritas populasinya muslim ini ternyata menyisakan banyak tanda tanya. Semestinya potensi nasabah emosional yang beragama Islam menjadi peluang tersendiri bagi lembaga keuangan syariah untuk menggenjot kinerja keuangan mereka. Selain itu kebijakan pemerintah dinilai masih setengah hati untuk mendukung secara penuh pertumbuhan lembaga tersebut.<sup>11</sup>

Perbankan syariah di Indonesia sudah beroperasi sekitar 27 tahun, namun perkembangannya masih sangat rendah dengan memiliki *market share* sebesar 6,15%. Apabila dibandingkan dengan *market share* perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai 35% dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit dari Indonesia. Rendahnya *market share* perbankan syariah karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Hal ini dipertegas oleh Wimboh Santosa sebagai Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa sampai

---

<sup>10</sup> Khudari Ibrahim, 'Mudharabah Principle of Banking Products', *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2018), 42–53.

<sup>11</sup> Rahmani, *Loc. Cit.*

dengan tahun 2020 literasi keuangan syariah sebesar 9,1% dan jauh tertinggal dari inklusi nasional yang sudah mencapai 76,10%.<sup>12</sup>

Gerakan literasi keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini mengingat penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 87,2% dari penduduk Indonesia (Indonesia.go.id, 2020). Ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih pesat lagi. Oleh karena itu, gerakan untuk literasi keuangan syariah sangat berpotensi untuk mendukung perkembangan bank syariah.

Literasi keuangan syariah erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengetahui serta memahami produk dan jasa keuangan syariah berdasarkan prinsip Islam.<sup>13</sup> Jika pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa syariah baik maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan market share pada sektor syariah yang akan berdampak pada peningkatan penggunaan sektor keuangan syariah. Dengan melakukan gerakan literasi keuangan syariah diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, menempatkan Provinsi Lampung dengan peningkatan Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan terbesar ke-3 se-Sumatera. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Inklusi Keuangan Provinsi Lampung dari 61,94 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 74,81 persen di tahun 2022. Selanjutnya, Indeks Literasi Keuangan di Provinsi Lampung juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 30,97 persen di tahun 2019, menjadi 41,30 persen

---

<sup>12</sup> Sunarsih and Wijyantie, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Anriza Witi Nasution and Marlya Fatira, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2019), 40–63.

<sup>14</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah, 'Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024', *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018, 1–443 ([https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan\\_Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf)).

di tahun 2022. Melalui rapat pleno ini, menjadi pemicu semangat kita untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program kerja ke depan.<sup>15</sup>

Dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dapat dilakukan dengan terus mengembangkan edukasi atas literasi keuangan syariah. Proses edukasi keuangan dianggap metode paling efektif bagi bank syariah untuk meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal dari tingkat SMA sampai tingkat Perguruan Tinggi. Di tengah kompetisi global dan inovasi produk dan jasa keuangan yang berkembang pesat, generasi muda perlu melek keuangan. Di sinilah betapa krusial peran guru, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Sejak tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibantu mitra kelompok kerja yang beranggotakan praktisi dari industri maupun akademisi telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun edukasi keuangan dari tingkat SD, SMP, SMA sehingga para guru dibekali pengetahuan yang cukup tentang literasi keuangan. Literasi keuangan, termasuk pemahaman tentang investasi, memberikan manfaat penting bagi guru. Pemahaman tentang investasi membantu guru dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Dengan investasi yang cerdas, guru dapat mengembangkan portofolio keuangan yang beragam dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan aset. Hal ini dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan pribadi, menghadapi tantangan keuangan, dan mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun.<sup>16</sup>

Literasi keuangan investasi memungkinkan guru untuk memahami berbagai opsi investasi jangka panjang yang dapat membantu membangun dana pensiun yang memadai. Dengan memulai investasi sejak dini dan memanfaatkan instrumen investasi seperti reksa dana atau asuransi pensiun, guru dapat

---

<sup>15</sup> Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung, 2023.

<sup>16</sup> Kardoyo, K., Hadi, S., & Nurkhin, A. (2018). Program Peningkatan Literasi Keuangan Syariah bagi Guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(2).

menciptakan keamanan finansial di masa pensiun dan mengurangi kekhawatiran tentang keuangan. Pemahaman tentang investasi memungkinkan guru untuk memberikan pelajaran yang lebih komprehensif tentang literasi keuangan kepada siswa. Dengan pemahaman tentang berbagai jenis investasi, risiko dan imbal hasil, guru dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya berinvestasi secara bijak, memahami konsep-konsep seperti bunga, inflasi, dan diversifikasi, serta membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat dalam pengelolaan keuangan.<sup>17</sup>

Literasi keuangan syariah dianggap mampu memberikan dampak pada keputusan seseorang menggunakan produk perbankan syariah seperti produk *mudharabah*. Penggunaan produk tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara luas termasuk pada kalangan pendidik di tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian Rosyid (2016) bahwa pemahaman guru mengenal produk perbankan syariah akan mempengaruhi sikap dalam penggunaan produk tersebut termasuk dalam pengambilan keputusan sebesar 40,8%.<sup>18</sup> Artinya, jika terjadi peningkatan literasi keuangan syariah mampu meningkatkan keputusan dalam penggunaan produk perbankan syariah seperti produk *mudharabah*. Terlebih, produk tersebut bersifat umum atau dalam arti terbuka untuk semua pemeluk agama apapun.

Sebagaimana pada guru yang ada di Provinsi Lampung pada tingkat SMA dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021/2022 sebanyak 11.166 guru. Jumlah tersebut merupakan guru tingkat SMA baik pada sekolah negeri ataupun swasta dengan total 512 sekolah. Namun, sayangnya dari jumlah guru yang ada di sekolah tersebut tidak banyak yang merupakan pengguna produk

---

<sup>17</sup> Yulianto, A., & Wijaya, A. P. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Metode StimulusRespon. *Journal of Community Empowerment*, 2(2).

<sup>18</sup> Maskur Rosyid, 'Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang Dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah', *Jurnal Perbankan*, 7.1 (2016), 1-12.

perbankan syariah. Hasil *pra riset* pada beberapa guru SMA di Provinsi Lampung belum memahami, mendapatkan info detail, maupun membaca tentang berbagai akad pada perbankan syariah yang menunjukkan literasi dalam keuangan syariah masih belum maksimal. Maka dari itu perlu adanya edukasi untuk lebih mendalami tentang literasi keuangan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan sehingga tenaga pendidik yang ada di Provinsi Lampung mampu mengelola finansialnya dengan baik.

Bahkan beberapa guru menyatakan tidak memahami tentang *mudharabah* dan bagaimana sistemnya. Adapun pada tenaga pendidik yang menggunakan produk *mudharabah* perbankan syariah Indonesia di Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Tenaga Pendidik SMA Yang Menggunakan Produk Mudharabah Bank Syariah Indonesia di Provinsi Lampung**

No	Nama Kabupaten / Kota	2021			2022			Ket
		L	P	JMLH	L	P	JMLH	
1	KC Bandar Jaya	45	21	66	9	13	22	
2	KC Bandar Lampung Diponegoro	14	20	34	53	22	75	
3	KC Metro A Yani	57	35	92	38	31	69	
4	KCP Bandar Lampung Antasari	4	5	9	14	15	29	
5	KCP Bandar Lampung Kedaton	27	22	49	67	17	84	
6	KCP Bandar Lampung Natar	4	3	7	6	11	17	
7	KCP Bandar Lampung Tanjung Karang	4	11	15	25	12	37	
8	KCP Bandar Lampung Teluk Betung	19	10	29	5	6	11	
9	KCP Kalianda	78	15	93	152	67	219	
10	KCP Kota Bumi	25	13	38	9	5	14	
11	KCP Lampung Kalirejo	13	7	20	3	6	9	
12	KCP Liwa	50	55	105	27	27	54	
13	KCP Pesawaran	8	7	15	21	22	43	
14	KCP Pringsewu A Yani 1	23	12	35	35	32	67	
15	KCP Rajabasa	5	13	18	9	11	20	
16	KCP Sribhawono	3	5	8	3	2	5	
17	KCP Tanggamus	2	2	4	7	7	14	
18	KCP Tulang Bawang Barat	4	4	8	2	4	6	
19	KCP Tulang Bawang Barat Unit 2	17	11	28	12	15	27	
20	KFO Mandiri Bandar Lampung Supratman	-	-	-	-	-	-	Hanya kantor pawning

Sumber : Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung 2023.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Bank syariah Indonesia Provinsi Lampung 2023.

Dari Tabel tersebut terlihat adanya peningkatan transaksi produk mudharabah dari tahun 2021-2022 secara signifikan, jika dijumlahkan pada tahun 2021 tenaga pendidik SMA laki-laki dan perempuan yang menggunakan produk perbankan syariah mudharabah sebanyak 673 orang tenaga pendidik, sedangkan pada tahun 2022 tenaga pendidik SMA laki-laki dan perempuan yang menggunakan produk mudharabah Bank syariah Indonesia yaitu sebanyak 822 orang tenaga pendidik. Salah satu produk pembiayaan yang saat ini diminati sebgaiian besar oleh tenaga pendidik di Provinsi Lampung adalah pembiayaan mudharabah. Namun, perbankan syariah tersebut dalam melakukan pembiayaan mudharabah tersebut berstatus ganda, di mana perbankan syariah akan menjadi sebagai pelaku usaha, ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, di mana perbankan berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Pola minat guru-guru pada sekolah Umum dan sekolah Islam pada setiap jenjang sekolah (SD, SMP, atau SMA) mempunyai pola yang sama dengan minat guru keseluruhan. Dalam hal ini, minat guru-guru pada sekolah Islam lebih unggul dari pada minat guru sekolah Umum pada jenjang sekolah SD, SMP, maupun SMA.

Selanjutnya, berdasarkan jenjang sekolah, urutan minat guru terhadap bank syariah adalah paling tinggi pada guru SD, kemudian guru SMA, dan terakhir guru SMP. Berdasarkan jenis sekolah, urutan minat guru terhadap bank syariah adalah paling tinggi oleh guru sekolah Islam, kemudian guru sekolah umum. Berdasarkan jenjang dan jenis sekolah, urutan minat guru terhadap bank syariah adalah paling tinggi oleh guru SD Islam, kemudian oleh guru SMA Islam, guru SD umum, guru SMA Umum, guru SMP Islam, dan terakhir, guru SMP umum.

Para tenaga pendidik mengetahui jika dalam perbankan syariah menggunakan akad bagi hasil namun cara pembagian dan sistem yang berlaku belum dipahami secara detail. Disisi lain secara keseluruhan prosentase tenaga pendidik SMA di provinsi Lampung masih sangat sedikit yang menjadi nasabah menggunakan produk mudharabah. Dari keadaan tersebut, peneliti

tertarik mengangkat judul mengenai “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, dan Kepercayaan) Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Di Provinsi Lampung”

## **B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti membatasi hal sebagai berikut yakni Pengaruh Literasi Keuangan Syariah (Pengetahuan, Kemampuan, Sikap, Dan Kepercayaan) Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Di Provinsi Lampung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung ?
2. Apakah Kemampuan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung ?
3. Apakah Sikap yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung ?
4. Apakah Kepercayaan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka terdapat tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui apakah Kemampuan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung
3. Untuk mengetahui apakah Sikap yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung
4. Untuk mengetahui apakah Kepercayaan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis sebagaimana dijelaskan berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu yang peneliti peroleh selama perkuliahan terkait dengan literasi keuangan syariah dan produk perbankan syariah. Kemudian penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan perbankan syariah dalam meningkatkan layanan khususnya pada akad mudharabah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Theory Of Planned Behavior* (Teori Perilaku Perencanaan)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* oleh Fishbein dan Ajzen. Sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral contro*. *Theory of planned behavior* memberi asumsi bahwa kontrol penuh dalam kegiatan individu tidak selamanya terjadi, maka perlu menambah konsep kontrol perilaku terhadap persepsi. Persepsi dalam pengertian ini adalah bagaimana seseorang melihat sesuatu yang akan terjadi dimasa mendatang.<sup>20</sup> *Theory of planned behavior* dibagi menjadi tiga komponen yaitu : *perceived behaviour control*, *attitude toward behaviour* dan *subjective norm*.

##### 1. *Perceived behaviour control*

Kinerja yang berhasil dari perilaku seseorang bergantung pada bagaimana seseorang mengatur faktor apa saja yang akan terpengaruh oleh perilaku.

##### 2. *Attitude toward behaviour*

Menurut sikap terhadap perilaku adalah penilaian seseorang dalam melakukan perilaku. Individu dapat mempercayai bahwa melakukan suatu perilaku akan mendapatkan hasil yang baik, maka individu tersebut akan terus percaya dengan hal tersebut dan melakukan hal yang positif.

##### 3. *Subjective norm*

Norma yang dilihat oleh pandangan sendiri dan mempertimbangkan apa yang dilakukan orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Kebanyakan individu memiliki ajaran, tuntunan dari individu lain dalam melakukan suatu kegiatan. Hal inilah yang disebut dengan *subjective norm*.

Dari ketiga komponen dari *Theory of planned behavior* inilah yang peneliti gunakan untuk mengetahui pengaruh

---

<sup>20</sup> Fishbein dan Ajzen, “*Theory of planned behavior*” (1995).

indicator literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan.

## **B. Pengambilan Keputusan**

### **1. Definisi Pengambilan Keputusan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian terkait minat atau pengambilan keputusan yang artinya minat terhadap sesuatu. minat adalah sikap yang dilakukan cenderung ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan dibuktikan dengan perilaku terhadap hal-hal yang diminati, ketika melakukannya penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan.<sup>21</sup>

Minat bisa tumbuh dari adanya suatu pengalaman, karena pengalaman erat kaitannya dengan kegiatan dan peristiwa yang pernah dialami, baik disengaja maupun tidak, yang berkaitan dengan perasaan, sensasi, dan persepsi keagamaan yang merupakan bagian dari ketentuan keyakinan agama yang dianutnya. Pemahaman agama erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengetahuan yang dimiliki mengenai ketentuan, tradisi dan kitab suci agama. Terakhir, amalan merupakan salah satu bentuk pembuktian pemahaman ilmu agama dan teori, yang semuanya dibuktikan dengan perbuatan yang sejalan dengan ilmu yang dimilikinya. Seseorang akan menerapkan prinsip dan ilmu agamanya dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Setiap waktu, manusia selalu terlibat dalam sebuah tindakan dan tindakan tersebut merupakan sebuah cerminan dari hasil proses pengambilan keputusan dan pikirannya sehingga sebenarnya manusia sudah sangat terbiasa dalam membuat sebuah keputusan bahkan keputusan itu sering dilakukan beberapa kali. Mulai dari masalah yang sederhana hingga masalah yang lebih kompleks dan menuntut pertimbangan yang mendalam.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> KBBI. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (online), (<https://kbbi.web.id>), Diakses 05 Februari 2020.

<sup>22</sup> Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005).

Keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang harus dihadapi dengan sikap tegas dan didefinisikan sebagai kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua buah alternatif atau lebih mengingat jika satu alternatif tidak menghasilkan suatu keputusan maka perlu dilihat alternatif lain.<sup>23</sup> Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemililihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia.<sup>24</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

Keputusan sendiri merupakan pilihan sadar dan teliti terhadap salah satu alternatif yang memungkinkan dalam suatu posisi tertentu untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan. Artinya, keputusan adalah hasil yang dihadapi dengan tegas dan merupakan suatu jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan. Seringkali, seseorang membuat atau mengambil keputusan yang tidak tepat karena proses yang tidak memadai sehingga merugikan dalam hasil yang akan dicapai.<sup>25</sup>

Proses pengambilan keputusan adalah suatu proses yang memakan waktu lama dan melibatkan pencarian informasi, penilaian pertimbangan yang diikuti dengan proses penyesuaian diri terhadap tujuan serta nilai-nilai yang mendasari keputusan tersebut.<sup>26</sup> Dalam perusahaan, proses pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan diantara sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara berbagai alternatif tentang suatu cara bertindak yaitu inti perencanaan, suatu rencana tidak dapat

---

<sup>23</sup> R. Chenhall and D. Morris, 'The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on The Perceived Usefulness of Management Accounting System', *The Accounting Review*, 6.1 (1986), 16–35.

<sup>24</sup> J Reason, *Human Error* (New York: Cambridge University Press, 1990).

<sup>25</sup> R. Dowling and K. Hammond, 'Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs', *Journal of Consumer Marketing*, 20.4 (2003), 273–85.

<sup>26</sup> Ranyard., Crozier., and Syenson., *Decision Making Cognitive Models and Explanations* (New York: Routledge, 2002).

dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, ataupun reputasi yang telah dibuat sehingga pengambilan keputusan merupakan pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.<sup>27</sup>

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.<sup>28</sup> Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi sebuah tujuan telah ditetapkan dengan jelas dan pencapaian sebuah sasaran telah diuraikan menjadi sub tujuan sehingga pada saatnya akan membantu dalam menjelaskan tindakan yang diambil serta kapan tindakan tersebut harus dilakukan.

Pembuatan keputusan terjadi dalam berbagai situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan yang akan terjadi. Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. Keputusan diambil seseorang beraneka ragam namun tanda umumnya mencakup hasil berpikir, usaha intelektual, selalu melibatkan berbagai pilihan alternatif, dan melibatkan tindakan nyata.<sup>29</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai kemungkinan prakiraan yang akan terjadi.

---

<sup>27</sup> Reason, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

<sup>29</sup> Suharman. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Jasa Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Fungsi pengambilan keputusan individual maupun kelompok baik organisasional, institusional, maupun bersifat futuristik, tujuannya untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan dilakukan dengan tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar serta dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi berbagai hambatan dalam melaksanakan kegiatan sehingga menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar-dasar pengambilan keputusan yang berlaku antara lain:<sup>31</sup>

### a. Intuitif

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan yaitu dalam pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan dan keputusan ini lebih tepat untuk berbagai masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk berbagai masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan namun pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal lain sering diabaikan.

### b. Pengalaman

Pengalaman dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktif. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang

---

<sup>30</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

<sup>31</sup> I Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

**c. Fakta**

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

**d. Wewenang**

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

**e. Rasional**

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu.

### 3. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor atau hal yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>32</sup>

**a. Posisi atau Kedudukan**

Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan seseorang dapat dilihat dari letak posisi dan tingkatan posisi. Letak posisi dalam hal ini mengenai apakah ia sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, ataukah orang yang menjalani suatu keputusan. Sedangkan tingkatan

---

<sup>32</sup> Iqbal. N. (2020). No Title. JEJAK Journal of Economics and Policy, 6(2), 114. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.

posisi sendiri mengenai apakah sebagai strategi, *policy*, peraturan, organisasional, operasional, dan teknis.

**b. Masalah**

Masalah sendiri adalah apa yang menjadi penghalang untuk mencapai tujuan, yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan, direncanakan, atau dikehendaki dan harus diselesaikan.

**c. Situasi**

Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat.

**d. Kondisi**

Kondisi merupakan keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan gaya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan berbagai sumber daya.

**e. Tujuan**

Tujuan sendiri adalah sesuatu yang hendak dicapai baik tujuan individu, tujuan unit, tujuan organisasi, tujuan usaha, dan pada umumnya tujuan tersebut telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan

Selain kelima faktor yang telah disebutkan sebelumnya, hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan adalah hal yang berwujud ataupun tidak seperti emosional dan rasional. Kemudian, bagaimana orientasi tujuan organisasi karena setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan sebagai bahan dalam pencapaian tujuan dari organisasi dan tidak boleh memiliki orientasi kepada diri pribadi, tetapi harus lebih berorientasi kepada kepentingan organisasi. Kemudian, melihat alternatif-alternatif tandingan karena jarang sekali ada satu pilihan alternatif yang memuaskan sehingga harus dibuatkan alternatif lain. Selain itu, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental yang diubah menjadi tindakan fisik dan pengambilannya memerlukan waktu dan proses yang lebih lama.

#### 4. Proses Pengambilan Keputusan

Lahirnya suatu keputusan tidak serta merta berlangsung secara sederhana karena memerlukan proses yang memakan waktu, tenaga, maupun pikiran sehingga terjadinya suatu pengkristakan dan lahirilah keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat dimana seseorang sepenuhnya memilih kendali dalam bertindak dan bagaimana pertanggungjawaban keputusan itu sendiri.

Menurut Jannis & Mann, proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 5 tahapan. Hal itu dimulai dengan menilai masalah, mencari alternatif-alternatif yang ada, mempertimbangkan setiap alternatif, membuat komitmen, dan konsekuen terhadap komitmen meskipun memperoleh umpan balik yang negatif.

*Pertama*, dalam menilai masalah dapat dilakukan dengan cara mencari informasi atau kejadian yang dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi tindakan yang akan diambil. Selain itu, harus ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam mengambil keputusan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penilaian masalah pada tahap ini yaitu sumber masalah, kejelasan masalah, serta kepribadian dan *mood* individu ketika menilai masalah tersebut<sup>33</sup>

*Kedua*, mencari alternatif-alternatif yang ada dimana akan dilakukan dengan cara mencari masukan dan informasi dari orang lain yang memiliki pengetahuan dan berhubungan dengan masalahnya. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah sikap terbuka dan fleksibilitas sehingga individu tidak akan kekurangan alternatif yang memungkinkan dipilih.

*Ketiga*, mempertimbangkan setiap alternatif dengan mengevaluasi setiap pilihan yang ada berdasarkan konsekuensinya dan kemungkinan untuk dapat dilakukan atau tidak. Dasar pertimbangan biasanya adalah adanya manfaat atau pengorbanan dimasa yang akan datang. Ketika ia menyadari adanya kemungkinan penyesalan dimasa yang akan datang, maka

---

<sup>33</sup> I. Jannis and L Mann, *Making a Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment* (New York: The Free Press, 1977).

ia akan semakin berhati-hati dalam menimbang setiap alternatif yang tersedia. Pada tahap ini biasanya akan muncul ketidakpuasan atas tindakan yang mungkin sudah atau pernah dilakukan sehingga berusaha untuk menghindarinya.

*Keempat*, membuat komitmen dimana individu diharuskan membuat suatu keputusan tentang pilihan mana yang akan diambil dan hanya dapat diakhiri dengan membuat keputusan dan berkomitmen terhadapnya.

*Kelima* adalah konsekuen terhadap komitmen meskipun memperoleh umpan balik negatif karena setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki risiko negatif namun yang terpenting adalah tidak bereaksi berlebihan atas kritik atau kekecewaan yang akan muncul.

Pendapat lain menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari berbagai langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, mengevaluasi keputusan, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

**a. Membuat Batasan Tentang Keputusan Apa Yang Harus Diambil**

Individu cenderung membuat keputusan yang salah karena sebelumnya tidak menganalisa penyebab diambilnya keputusan tersebut. Seringkali seseorang fokus pada hal yang terlihat dengan mata sedangkan yang terpenting adalah melihat mengapa keputusan itu perlu diambil dan apa tujuan dari pengambilan keputusan tersebut.

**b. Memahami Konteks Situasi Dimana Keputusan Akan Dibuat**

Konteks situasi dari keputusan yang akan diambil sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kita tidak mungkin mengabaikan kondisi sekitar kita saat mengambil suatu keputusan sehingga siapa saja yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan dampak

---

<sup>34</sup> Fahmi Irham, *Analisis Laporan Akuntansi* (Bandung: Alfabeta, 2011).

pengambilan keputusan tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan.

**c. Mengidentifikasi Setiap Pilihan Yang Ada**

Kesulitan yang umum terjadi dalam suatu proses pengambilan keputusan adalah kurangnya pilihan yang memungkinkan untuk diambil khususnya ketika tidak ada satupun diantara pilihan tersebut yang kelihatannya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Untuk mengatasi ini, dapat dilakukan dengan *brainstorming* bersama orang lain atau berkonsultasi dengan profesional. Sehingga, seseorang akan memahami pilihan apa saja yang dimilikinya dan langkah apa yang tepat.

**d. Mengevaluasi Konsekuensi Dari Masing-Masing Pilihan**

Setiap keputusan yang diambil akan menghasilkan konsekuensi dan tidak akan ada artinya keputusan tersebut diambil jika individu tidak berkomitmen terhadap konsekuensinya. Atas dasar hal tersebut, harus dianalisa konsekuensi yang paling sesuai dengan kebutuhan individu sehingga ia mampu menjalaninya. Hal tersebut akan memunculkan pilihan-pilihan yang masuk akal dan sesuai kebutuhan serta sejauh mana penyelesaian yang akan terjadi jika mengambil tindakan tersebut atau tidak mengambil tindakan.

**e. Menentukan Prioritas dan Memiliki Satu Diantaranya**

Setelah setiap konsekuensi pilihan selesai dianalisa, kita harus memilih salah satu diantara serangkaian pilihan tersebut. Seringkali karena kesulitan dalam memilih dan tidak berani menghadapi konsekuensi dari pilihan. Individu memilih menghindari dengan tidak melakukan apapun dan tidak melakukan apapun pada dasarnya merupakan sebuah keputusan. Untuk mengatasi kesulitan ini, individu dapat menekankan pada dirinya bahwa proses pengambilan keputusan bukanlah memilih antara yang benar atau salah akan tetapi memilih antara yang benar dan benar tergantung persepsi pribadi.

**f. Menelaah Ulang Keputusan Yang Dipilih**

Pada satu titik setelah keputusan diambil, individu tetap harus menelaah ulang keputusan yang telah diambilnya. Frekuensi dan kedalamannya tergantung dari seberapa besar keputusan tersebut mempengaruhi kebutuhannya.

**g. Mengambil Tindakan Terhadap Keputusan Yang Dipilih**

Setelah keputusan diambil, sebuah tindakan harus dilakukan sebagai bentuk implementasinya. Tidak akan ada artinya proses pengambilan keputusan yang sudah dilalui apabila individu tidak membuat suatu tindakan apapun.

**C. Lembaga Keuangan Bank**

Bank atau lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas dalam menghimpun dalam masyarakat dalam bentuk simpanan dana dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dapat dikatakan jika perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.<sup>35</sup>

Lembaga keuangan bank di Indonesia berdiri dan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Karena lembaga perbankan merupakan lembaga perantara keuangan yang perekonomiannya berperan sebagai lembaga penyediaan alat pembayaran, serta sebagai salah satu institusi sumber dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, orang yang meminjamkan uang dengan harapan mendapat imbalan yang senilai dengan bunga yang diterima jika uang itu dititipkan di bank atau digunakan sendiri untuk usaha produktif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rifka Regar, William Areros, and Joula Rogahang, 'Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah PT. Bank Sulutgo Manado', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1.1 (2016), 1–12.

<sup>36</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Qiara Media, 2019)

Dalam sebuah kamus istilah hukum *fockema andreae* menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari pihak ketiga. Menurut Hendrawan & Lestari yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, kegiatan usaha, kelembagaan serta cara dan proses dalam melakukan usahanya.<sup>37</sup>

## **D. Literasi Keuangan Syariah**

### **1. Pengetian Literasi Keuangan Syariah**

Menurut OJK literasi keuangan syariah yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan, khazanah keilmuan, dan kemampuan konsumen dalam pengelolaan keuangan agar lebih baik dari sebelumnya.<sup>38</sup> Literasi keuangan syariah dapat ditingkatkan jika masyarakat mau belajar tentang keuangan syariah. Jika seseorang telah mempunyai kapasitas keberagamaan yang cukup, maka akan timbul dorongan dalam dirinya untuk mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk di bidang keuangan.

Literasi keuangan syariah merupakan perilaku konsumen yang berkaitan dengan religiusitasnya. Secara umum konsumen Indonesia lebih tertarik pada produk yang mengusung simbol keagamaan. Literasi keuangan syariah juga dapat didefinisikan sebagai perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam. Literasi keuangan syariah meliputi berbagai aspek dalam keuangan, yaitu pengelolaan uang dan harta, aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Serta dalam aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq, shadaqah dan zakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Yudha Pratama Hendrawan and Henny Setyo Lestari, 'Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9.1 (2016), 99–118.

<sup>38</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Strategi Nasional Literasi Keuangan. Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi.

<sup>39</sup> Abrista Devi Fajriah Salim, Suyud Arif, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan individu dalam mengelola dana atau keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Literasi keuangan adalah terjemahan dari *financial literacy* yang artinya melek keuangan. Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah “Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), Keyakinan (*Confidence*) dan Keterampilan (*Skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Literasi keuangan adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengatur keuangannya sehingga terhindar dari kesulitan keuangan dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi masalah keuangan bukan hanya pemahaman mengenai literasi keuangan saja yang diperlukan tetapi juga melibatkan kondisi lingkungan, keturunan, sosial, situasi, perilaku, emosi, dan minat. Literasi keuangan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk mengatur

keuangannya agar terlepas dari resiko keuangan yang terjadi. Keterbatasan keuangan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan seseorang tetapi juga dapat disebabkan karena kesalahan dalam menyusun perencanaan keuangan seperti tidak cermatnya dalam pengelolaan keuangan, kurang bijak dalam pemakaian kartu kredit, selain dari itu keterbatasan keuangan juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri.

Literasi keuangan menurut OJK adalah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang dimiliki agar berkembang untuk hidup yang lebih sejahtera di masa depan. Pentingnya literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Literasi keuangan diharapkan oleh OJK memberikan manfaat kepada masyarakat luas seperti kemampuan untuk memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, dan terhindar dari investasi yang tidak jelas. OJK membagi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi empat, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Well literate*, yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa

---

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Diakses (2017)- /SNLKI%202017).

keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Edukasi tentang literasi keuangan menjadi tugas yang penting untuk Indonesia, salah satu upaya yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjalankan program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang diharapkan akan membantu dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi selain dari OJK, para kaum akademisi harus ikut serta dalam proses edukasi keuangan karena mereka memiliki modal intelektual yang harus disalurkan kepada masyarakat secara luas. Kecakapan dalam pemahaman, pengelolaan, perencanaan, serta pengalokasian sumber daya keuangan yang baik dan tepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan finansial dan taraf hidup yang lebih baik.

## **2. Indikator Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah akan berjalan dengan baik apabila diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengimplementasikannya yaitu dengan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada dan menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan. Beberapa indikator yang masuk kedalam literasi keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Pengetahuan, salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesejaterannya. Pengetahuan dasar keuangan merupakan pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi atau keluarga. Ketika seseorang dapat mengelola keuangan pribadinya maka mereka akan memahami pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi yang kemudian digunakan

---

<sup>41</sup> Arif, "Financial Literacy and Other Factors Influencing Individuals' Investment Decision: Evidence from a Developing Economy (Pakistan)."72-85.

untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya pengetahuan keuangan dasar yang berbasis syariah adalah bentuk pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangannya dengan memperhatikan prinsip syariah. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa (dalam hal ini produk dan jasa bank syariah), serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Adapun Indikator terkait pengetahuan konsumen yaitu pengetahuan konsumen tentangriba, syariah, ijarah, mudharabah, musyarakah dan murabahah.

- b. Kemampuan, dapat didefinisikan apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan.
- c. Sikap, dalam manajemen keuangan pribadi sikap yaitu kemampuan dalam mengetahui sumber uang tunai, membayar kewajiban, pengetahuan tentang membuka rekening pada lembaga keuangan syariah, serta melakukan perencanaan keuangan pribadi untuk masa yang akan datang. Adapun indicator dari sikap yaitu terdiri dari alasan yang mendorong konsumen untuk menabung di bank syariah, sikap konsumen apabila bank syariah membuka cabang yang tersebar di seluruh negeri, sikap konsumen apabila diumumkan bahwa menabung di bank syariah tidak akan mendapatkan laba, sikap konsumen terhadap bank syariah yang meminjamkan modal tanpa bunga sebagai suatu kontribusi pihak bank dalam membantu masyarakat, sikap konsumen apabila mendapatkan uang yang tidak terduga, dan sikap konsumen tentang penghapusan tingkat bunga pada pinjaman pada prinsip bagi hasil di bank syariah.
- d. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan

kebutuhan jangka panjang. Kepercayaan sering disebut juga dengan religiusitas, religiusitas adalah penyerahan diri untuk bertindak terhadap agama. Selain itu, religiusitas suatu keadaan dimana seseorang mempunyai rasa memiliki terhadap agama yang dianutnya, dengan pengertian bahwa agama dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Adapun 5 indikator yang dapat mengukur tingkat religiusitas seseorang yaitu terdiri dari keyakinan, ritual ibadah, pengalaman, pemahaman agama, dan pembuktian dengan akta. Semua indikator tersebut menjadi alasan seseorang memiliki tingkat religiusitas sehingga meningkatkan keyakinan bahwa agama yang dianutnya benar-benar mengandung kebenaran. Ritual ibadah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat religiusitas seseorang, karena dalam praktiknya, ibadah ritual merupakan bentuk komitmen terhadap agama seseorang.

Ada dua poin penting yang mengukur seberapa besar tingkat ritual ibadah yang dimiliki seseorang. Yang pertama adalah ritual yang dibuktikan dengan penganjuran seluruh ajaran agama yang bersifat vertikal ke atas yang telah ditentukan waktunya. Kedua, ketaatan dibuktikan dengan tindakan spontan sehingga selalu berada dalam koridor ajaran agamanya dalam menyikapi segala persoalan dan cobaan yang menimpanya.<sup>42</sup>

## **E. Produk Mudharabah Dalam Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti.<sup>43</sup> Diantaranya memukul, berdetak,

---

<sup>42</sup> Romdhoni, Abdul Haris dan Dita Ratnasari. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 4-12.

<sup>43</sup> Hasbiullah, 'Determinan Keinginan Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Di Makassar', *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1.1 (2012), 12-27.

mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut pada kata mengikuti dan konteks yang membentuknya.<sup>44</sup>

Secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Kemudian, definisi lain menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *mundharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*.<sup>45</sup>

Selain itu, *mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua dari orang yang berakad *qiradh* ini. Para fuqaha mengungkapkan bahwa akad *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan yang telah ditentukan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>46</sup>

## 2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha tertuang dalam QS. Al-Baqarah : 198 sebagaimana berikut:

---

<sup>44</sup> Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).

<sup>45</sup> Rahman Ambo Masse, ‘Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan’, *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010), 77–85.

<sup>46</sup> Taufiqul Hulam, ‘Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah’, *Jurnal Mimbar Hukum*, 22.3 (2010), 520–33.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  
الضَّالِّيْنَ لِمَنْ الْحَرَامُ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ ۙ

*Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*

Pada ayat diatas memaparkan bahwa manusia tidak akan berdosa jika mencari karunia dari Allah SWT dengan cara perniagaan dengan cara-cara atau anjuran yang telah sesuai syariat Islam. Kemudian dijelaskan juga dalam QS Al-Jumuah : 10 bahwa manusia dapat mencari rezeki di muka bumi ini sebanyak-banyaknya dengan tidak keluar dari ajaran syariat, sebagaimana berikut:

فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Pada QS. Al-Jumu'ah : 10 diatas memaparkan bahwa manusia bertebaran dimuka bumi dalam arti mencari rezeki di bumi ini secara luas karena sudah tertuang bahwa Allah telah memberikan karunia kepada manusia melalui karunia-Nya. Hal tersebut juga tertuang dalam QS. Muzammil : 20 sebagaimana berikut:

يُعَذِّرُ وَاللَّهُ مَعَك ۗ الَّذِينَ مِّنْ وَطَائِنَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي  
مِنْكُمْ سَيَكُونُ أُنْ عَلِمَ الْقُرْآنِ ۗ مَن تَبَسَّرَ مَا فَاقرُّوْا عَلَيْكُمْ فَمَاتَ مُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارِ ۗ  
مَا ۗ فَاقرُّوْا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي ۗ يُعَاتِلُونَ ۗ وَأَخْرُوزَ اللَّهُ فَضْلٍ مِّن ۗ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي ۗ يَضْرِبُونَ وَأَخْرُوزَ مَرْضَى ۗ  
لَا تُفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ۗ تُعَدِّمُوا وَمَا حَسَنًا ۗ قَرَضَا اللَّهُ وَأَقْرَبُوا الرَّكْعَةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ ۗ تَبَسَّرَ  
اللَّهُ ۗ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad mudharabah tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna mudharabah. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan ungkapan verbal.<sup>47</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang

---

<sup>47</sup> Masse, *Loc. Cit.*

menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>48</sup>

Menurut jumhur ulama dalam rukun mudharabah terdapat tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama syafiiyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun.<sup>49</sup>

1. Pemilik modal (*shohibul maal*)
2. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
4. Objek mudharabah (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelola modal)
6. Nisbah keuntungan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad mudharabah. Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.<sup>50</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai mudharabah mutlak bahwasanya Pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada Pengusaha lain atas izin pemilik modal, namun harta tetap dalam tanggung jawab pengusaha yang pertama. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwasanya Pengusaha bertanggung jawab atas modal jika ia memberikan modal kepada orang lain tanpa seizinnya, akan tetapi laba dibagi atas Pengusaha kedua dan pemilik modal. Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

---

<sup>48</sup> H Syaikh, Ariandi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020).

<sup>49</sup> Firdaweri, 'Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah', *Jurnal ASAS*, 6.2 (2014), 54-77.

<sup>50</sup> Hali Makki, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Dengan Jasa Di Bank Muamalat', *Jurnal Istidal*, 3.2 (2019), 134-46 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.157>>.

modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba walaupun atas seizin pemilik modal.<sup>51</sup>

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada mundharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karna sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba atau keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (masyhuri). Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu:

- a. Syarat-syarat ijab-qabul adalah: 1) ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik);
- b. Pelaku kontrak (*aqid*) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*).
- c. Objek akad (*ma'qud*) harus memenuhi empat syarat: 1) obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad jual-beli salam dan istishna; 2) obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan; 3) obyek akad harus dapat diserahkan (altaslim); dan 4) obyek akad harus jelas (tertentu dan/atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.
- d. Akibat hukum / tujuan utama akad (*maudhu' al-aqd*); dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

kontrak adalah Allah dan Rasul SAW. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram antara lain minuman keras tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan minuman keras tersebut.

#### 4. Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: tentang Tabungan. Pertama Tabungan ada dua jenis yaitu:<sup>52</sup>

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>52</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: tentang Tabungan.

- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

## 5. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah* sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

### a. Mudharabah Mutlaqoh

Mudharabah *mutlaqoh* merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash Shahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>53</sup>

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>54</sup> Ketentuan Umum *mudharabah mutlaqoh* yaitu:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan dan/atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

---

<sup>53</sup> Abdul Aziz, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2017), 95–108.

<sup>54</sup> Siti Afifah, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem, 'An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1.2 (2013), 139–60.

3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo dibawah minimum atau status dormant.
4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

b. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* adalah akad mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh *fee* atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul maal dan pelaksana proyek sebagai *mudharib*.<sup>55</sup> Pada investasi khusus menggunakan akad ini terbagi menjadi:

1. *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dimana pada jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.<sup>56</sup> Pada teknik perbankan sebagaimana berikut:

---

<sup>55</sup> Aziz, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> Nun Harrieti, 'Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia', *Jurnal HUKUM Positum*, 1.2 (2017), 244–64.

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

## 2. *Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

merupakan bentuk penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Pada teknik perbankan dapat dijelaskan berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpana khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

## F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam tesis. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Peneliti	Variabel dan Metodologi	Populasi dan Sampel	Kesimpulan/Hasil
1	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Syariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. Siti Homisyah Ruwaidah (2020) <sup>57</sup>	Metode penelitian menggunakan kuantitatif asosiatif	Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa yang aktif dalam program studi ekonomi syariah di Lumajang dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 79 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah dan <i>shariah governance</i> berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam penggunaan produk perbankan baik secara simultan maupun parsial.
2	Analisis	Deskripsi	Populasi	Berdasarkan data

<sup>57</sup> Siti Homisyah Ruwaidah, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Syariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah', *Jurnal Muhasabatuna*, 1.1 (2020), 79–106.

	<p>Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT atau Koperasi Syariah.</p> <p>Afvan Aquino, Idel Waldelmi, dan Dita Dwika Listihana (2022)<sup>58</sup></p>	<p>kualitatif</p>	<p>sebanyak 234 dan sampel penelitian sebanyak 72 sampel (nasabah).</p>	<p>dan informasi yang menyatakan akan literasi keuangan secara syariah tentang riba, dapat ditarik kesimpulan akan literasi keuangan anggota BMT Islam abdurrah, sebagaimana menyatakan dari sebaran data yang didapat dan dioleh oleh penelitian dimana dari Variable Literasi keuangan Syariah akan riba di dari variable didapatkan bahwa variable Keyakinan memiliki tingkat skor yang tinggi</p>
3	<p>Tingkat Literasi Keuangan Syariah. ( X1 Pengetahuan, X2</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan</p>	<p>Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kota</p>

<sup>58</sup> Afvan Aquino, Idel Waldelmi, and Wita Dwika Listihana, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT / Koperasi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1782–91.

	<p>kemampuan, X3 sikap , X4 kepercayaan)</p> <p>Ayumiati Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati, dan Rahmaton Wahyu (2019).<sup>59</sup></p>	<p>survey</p>	<p>Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan <i>purposive sampling</i> sehingga terdapat 108 sampel.</p>	<p>Banda Aceh sebesar 71,99% atau berada pada kategori sedang. Nilai rata-rata setiap aspek yang diuji yaitu: pengetahuan dasar keuangan syariah (83,22%), tabungan dan pinjaman syariah (66,67%), asuransi syariah (65,93%), dan aspek investasi syariah (71,85%). Penulis akhirnya merekomendasikan kepada pihak terkait untuk terus memperkuat serta memperluas edukasi kepada masyarakat terkait keuangan syariah, agar dapat menunjang pengelolaan</p>
--	--	---------------	---	---

<sup>59</sup> Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati, and Rahmaton Wahyu, 'Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Banda Aceh', *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2019), 141–52.

				keuangan yang searah dengan prinsip syariah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada aspek ekonomi dan keuangan oleh masyarakat.
4	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah.  Riris Risnawati dan Syaparudin (2021). <sup>60</sup>	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu milenial di Kabupaten Bone. Kemudian, sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan kriteria sehingga terdapat 100 sampel yang memenuhi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan nasabah dalam mengambil keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia baik secara simultan maupun parsial.
5	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah	Metode penelitian yang digunakan	Populasi dalam Penelitian ini adalah	Hasil uji t menunjukkan bahwa sikap nasabah dalam

<sup>60</sup> Riris Risnawati and Syaparudin, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Al-Iqtishad*, 13.1 (2021), 1–19.

	<p>Terhadap Keputusan Guru Dalam Menggunakan Produk dan Jasa Bank Syariah.</p> <p>Elmilan Nasution (2021)<sup>61</sup></p>	<p>yaitu kuantitatif</p>	<p>seluruh guru pada MTsN 3 Padang Lawas sebanyak 56 orang. Kemudian pengambilan sampel menggunakan <i>sampling jenuh</i> sehingga seluruh populasi menjadi sampel penelitian yaitu 56 sampel.</p>	<p>mengambil Keputusan menggunakan produk dan jasa perbankan syariah terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan guru dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, nilai variabel literasi keuangan syariah sebesar 2,644, <math>t_{hitung} \geq t_{tabel}</math> sebesar 1,673, artinya <math>t_{hitung} \geq t_{tabel}</math>. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diperoleh nilai sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel literasi keuangan syariah terhadap variabel</p>
--	--	--------------------------	--	--

<sup>61</sup> Elmilan Nasution, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Guru Dalam Menggunakan Produk Dan Jasa Bank Syariah', *Jurnal Perbankan*, 1.1 (2021), 60–67.

				keputusan guru sebesar 11,5%. Sedangkan sisa sebesar 88,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.
6	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pendapatan Terhadap Penggunaan Produk Perbankan Syariah dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada BPRS Kota Bandar Lampung)	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif	Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 95 responden dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 20 dengan metode analisis Moderated Regression Analysis (MRA).	Hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1. Variabel literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah. yang menyatakan bahwa Hipotesis ke 1 dinyatakan ditolak. 2. Variabel kepercayaan yang terdapat dalam literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap

				<p>penggunaan produk perbankan syariah. yang menyatakan bahwa pendapatan bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan produk perbankan syariah. 3. Variabel Religiusitas sebagai variabel moderasi secara bersama-sama antar variabel literasi keuangan dan pendapatan terhadap penggunaan produk perbankan syariah.</p>
7	<p>Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Kepercayaan Menabung Di Bank Syariah Dalam</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif dengan Jenis penelitian yang digunakan</p>	<p>Populasi dan sampel pada penelitian ini sebanyak 87 Responden yang diambil dengan teknik</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu uji Parsial menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mahasiswa berpengaruh positif terhadap kepercayaan</p>

	<p>Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017)</p> <p>Evi Ekawati Dan Femei Purnamasari<sup>62</sup></p>	<p>yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat asosiatif.</p>	<p>purposive sampling. Metode analisis dan datanya menggunakan Uji Validitas, Reabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Kemudian teknik pengelolaan datanya menggunakan SPSS 17 For Windows.</p>	<p>menabung dengan mengetahui dasar keuangan syariah dan bank syariah mempunyai akad keuangan syariah seperti giro, tabungan, dan depositon yang dapat meningkatkan minat menabung pada mahasiswa. Dalam Bank Syariah tidaklah sama dengan bank konvensional. Islam memberikan kode etik dalam bahasa yang bijak tersirat dalam Al-Qur'an agar umat Islam tidak berbuat dzalim pada sesamanya dengan cara berperilaku ribawi. Bank</p>
--	---	---	---	--

<sup>62</sup> Evi Ekawati dan Femei Purnamasari, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017).

				syariah telah menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan pada aturan Islam yang mengharamkan berprilaku Ribawi.
8	Pengaruh Persepsi Nilai Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Dan Persepsi Kelebihan Pada Lembaga Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fkip Universitas Lampung  Niko Pratama	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Menggunakan Teknik random sampling pada 67 responden sebagai sampel	Hasil penelitian menunjukkan Persepsi Nilai Syariah, Literasi Keuangan dan Persepsi Kelebihan pada Perbankan berperan penting dalam meningkatkan minat menabung milenial, sehingga di masa depan, peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus menumbuhkan minat menabung di kalangan milenial. Data diuji menggunakan uji Wilcoxon dan

				Kruskall-Wallis melalui perhitungan SPSS dengan hasil positif yang dibuktikan dengan pengaruhnya secara simultan terhadap minat menabung (Signifikansi 0.00).
9	<p>Pengaruh Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Lampung Utara</p> <p>Muhammad Syamil Abdussalam</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari pengambilan sampel melalui purposive sampling dengan instrumen pengumpulan berupa kuesioner kepada 100 responden yang menabung di bank</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Begitu juga hasil penelitian secara simultan dari literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah yang</p>


			syariah. memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mendorong industri perbankan syariah. Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah.
--	--	--	---

Dari paparan diatas terkait penelitian terdahulu terdapat perbedaan penelitian yakni pada tempat penelitian dan sampel penelitian. Untuk tempat penelitian ini penulis meneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung dan sampel yang digunakan sebanyak 100 yang berasal dari tenaga pendidik SMA yang berasal dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang menggunakan produk Mudharabah pada perbankan Syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 dan menggunakan data terbaru yang berasal dari Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada pokok pembahasan mengenai literasi keuangan tetapi berbeda pada sampel yaitu kalangan tenaga pendidik SMA Se-Propinsi Lampung yang sebelumnya belum pernah diteliti.

### G. Kerangka Berpikir

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik MA Di Provinsi Lampung. Dari judul tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran, sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### H. Hipotesis Penelitian

Hubungan antara Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Minat menabung Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman atau pengetahuan mengenai keuangan syariah, dalam hal ini mengenai perbankan syariah. Pemahaman yang masih rendah terhadap perbankan syariah salah satunya diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah terhadap prinsip dan sistem ekonomi syariah. Sesuai yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan guru dalam menggunakan produk dan jasa bank

Syariah.<sup>63</sup> Ketika konsumen memiliki pengetahuan tentang literasi kaungan yang lebih baik, maka ia tentunya akan lebih baik dalam mengambil keputusan dalam hal menyisihkan uang pribadinya. Berikut merupakan hipotesis terkait dengan penelitian “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik SMA Di Provinsi Lampung”.

Dari *Theory of planned behavior* dan Penelitian terdahulu yaitu Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam menggunakan Jasa Perbankan Syariah peneliti menduga dengan :

H<sub>1</sub> = Pengetahuan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung

Dari *Theory of planned behavior* dan Penelitian terdahulu yaitu Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah peneliti menduga dengan:

H<sub>2</sub> = Kemampuan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung.

Dari *Theory of planned behavior* dan Penelitian terdahulu Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Guru Dalam Menggunakan Produk dan Jasa Bank Syariah peneliti menduga dengan:

H<sub>3</sub> = Sikap yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan transaksi mudharabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik SMA di Provinsi Lampung.

---

<sup>63</sup> Elmilan Nasution, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Guru Dalam Menggunakan Produk Dan Jasa Bank Syariah’, *Jurnal Perbankan*, 1.1 (2021), 60–67.

Dari *Theory of planned behavior* dan Penelitian terdahulu Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Kepercayaan Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam peneliti menduga dengan:

H<sub>4</sub> = Kepercayaan yang didasari literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dalam pengambilan keputusan transaksi mudhrabah pada perbankan syariah dikalangan tenaga pendidik di Provinsi Lampung



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Siti, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem, 'An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1.2 (2013), 139–60
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Qiara Media, 2019)  
<[http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU\\_MANAJEMEN\\_BANK\\_SYARIAH.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf)>
- Aquino, Afvan, Idel Waldelmi, and Wita Dwika Listihana, 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT / Koperasi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1782–91
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Aziz, Abdul, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2017), 95–108
- Chenhall, R., and D. Morris, 'The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on The Perceived Usefulness of Management Accounting System' *The Accounting Review*, 6.1 (1986), 16–35
- Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Dowling, R., and K. Hammond, 'Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs', *Journal of Consumer Marketing*, 20.4 (2003), 273–85
- Fajriah Salim, Suyud Arif, Abrista Devi, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018', *El-Mal-Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 226–44  
<<http://www.journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/752/675>>
- Firdaweri, 'Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah', *Jurnal ASAS*,

- 6.2 (2014), 54–77
- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009)
- Hardani, Hemina Andriani, Jumaty Ustiawati, and Evi Fatmi Utami, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2017)
- Harrieti, Nun, 'Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia', *Jurnal HUKUM Positum*, 1.2 (2017), 244–64
- Hasbiullah, 'Determinan Keinginan Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Di Makassar', *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1.1 (2012), 12–27
- Hendrawan, Yudha Pratama, and Henny Setyo Lestari, 'Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9.1 (2016), 99–118
- Hulam, Taufiqul, 'Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Mimbar Hukum*, 22.3 (2010), 520–33
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, and Suci Utami, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)
- Ibrahim, Khudari, 'Mudharabah Principle of Banking Products', *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2018), 42–53
- Inayah, Nurul, and Sri Sudiarti, 'Analisis Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah', *Jurnal At-Tawassuth*, 2.1 (2017), 191–214
- Iqbal, Hasan, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Irham, Fahmi, *Analisis Laporan Akuntansi* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Jannis, I., and L Mann, *Making a Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment* (New York: The Free Press, 1977)
- Kasri, Rahmatina A, and Nur Iman, 'Analisis Persaingan Perbankan Syariah Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, XI.1 (2010), 1–20
- Komite Nasional Keuangan Syariah, 'Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024', *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2018,

- 1-443<[https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf)>
- Makki, Hali, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Dengan Jasa Di Bank Muamalat', *Jurnal Istidal*, 3.2 (2019), 134-46 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.157>>
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Maski, and Ghozali, 'Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang', *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4.1 (2010), 43-57
- Masse, Rahman Ambo, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan', *Jurnal Hukum Diktum*, 8.1 (2010), 77-85
- Nanda, Teuku Syifa Fadrizha, Ayumiati, and Rahmaton Wahyu, 'Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Banda Aceh', *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.2 (2019), 141-52
- Nasution, Anriza Witi, and Marlina Fatira, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2019), 40-63
- Nasution, Elmilan, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Guru Dalam Menggunakan Produk Dan Jasa Bank Syariah', *Jurnal Perbankan*, 1.1 (2021), 60-67
- Purnomo, Rochmat Aldy, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016)
- Rahmani, Sri, 'Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.2 (2020), 122-37 <<https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>>
- Ranyard., Crozier., and Syenson., *Decision Making Cognitive Models and Explanations* (New York: Routledge, 2002)
- Reason, J, *Human Error* (New York: Cambridge University Press, 1990)
- Regar, Rifka, William Areros, and Joula Rogahang, 'Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah PT. Bank Sulutgo Manado', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1.1 (2016),

1–12

- Risnawati, Riris, and Syaparudin, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Al-Iqtishad*, 13.1 (2021), 1–19
- Rosyid, Maskur, 'Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Tangerang Dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah', *Jurnal Perbankan*, 7.1 (2016), 1–12
- Ruwaidah, Siti Homisyah, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah', *Jurnal Muhasabatuna*, 1.1 (2020), 79–106
- Sanusi, Anwar, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharman, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005)
- Sunarsih, Uun, and Meitry Nurachma Wijyantje, 'Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung Di Perbankan Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18.2 (2021), 91–102
- Supriatna, Supriatna, Irpan Helmi, and Nurrohman Nurrohman, 'Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It', *Kodifikasia*, 14.2 (2020), 235–62  
<<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121>>
- Suryani, and Muhammad Anwar Fathoni, 'Profit Loss Sharing (PLS) and Its Implementation in Indonesian Islamic Banking', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2020), 121  
<<https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.478>>
- Syaikhu, H, Ariandi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020)
- Syamsi, I, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Usman, Husaini., and Purnomo. Akbar, *Pengantar Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Winarno, Wing, *Analisis Ekonometrika Dan Statistika* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011)

Zahroh, Aminatuz, 'Strategi Pengambilan Keputusan Personal Dan Bersama Di Pesantren', *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2019), 1–19

Nanda, Ayumiati, and Wahyu. penelitian "Literasi Keuangan Syariah.

